



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**





## KATA PENGANTAR

---

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan, Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU mendukung kinerja Kementrian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam



rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salakan, 10 Januari 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA,



**SUPRIATMO LUMUAN**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Laporan kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPA)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan , Tugas Pokok & Fungsi .....	3
1.2.1. Kedudukan .....	3
1.2.2. Tugas Pokok & Fungsi .....	3
1.3. Struktur Organisasi .....	5
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	10
1.4.1. Aspek Strategis .....	10
1.4.2. Permasalahan Utama .....	10
1.5. Landasan Hukum .....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis .....	14
2.2. Perencanaan Kinerja .....	19
2.2.1. Rencana Anggaran Tahun 2024 .....	21
2.2.2. Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ...	21
2.3. Perjanjian Kinerja .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	28
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	33
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	35



# **BAB I PENDAHULUAN**

---

## **1.1 Latar Belakang**

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Mendorong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada PNS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan.

## **Cascading Kinerja**

---

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi dan tujuan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Cascading Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.



## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

---

### **1.2.1 Kedudukan**

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD NRI Th 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD). Keberadaan KPUD berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) adalah KPUD sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. pengertian penyelenggaraan Pemilu disini adalah Pemilu legislatif yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu eksekutif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan wali/kota.

### **1.2.2 Tugas Pokok & Fungsi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017.

KPU Kabupaten Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai Daftar Pemilih;



- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Secara singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berfungsi untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 1.3 Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentuk pada tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati pada Tahun 2011 dan Tahun 2016, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, melaksanakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2020, dan yang terakhir pelaksanaan Pemilu serta Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang pada periode 2023-2028 yang terpilih, berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 942 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si**  
Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan
- 2. Fatharany Berkah Abdul Barry, S.Sos., M.Sos**  
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan
- 3. Jamaludin Pobalos, S.Pd**  
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan
- 4. Louis Steven, S.H**  
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan
- 5. Ayub. M. Tiah, S.Ag., M.Pd**  
Anggota KPU Kab.Banggai Kepulauan



STRUKTUR ORGANISASI  
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2023-2028






Untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh PNS di Lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah sebagai berikut :

1. **Nurul Huda, SE., M.M.**  
Sekretaris KPU Kab. Banggai Kepulauan
2. **Sukmawati, S.E**  
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3. **Rindu Wardhana Maserang, S.Kom**  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4. **Yusdianto, S.Kom**  
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
5. **Syahrpriyanto Muh. Aripin, S.H**  
Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia


Di samping itu unsur sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Orang Staf yang terdiri atas 7 orang PNS Pelaksana, 1 orang staf PPPK dan 13 Tenaga PPNP.





Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) sub bagian. Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 12 orang (per 1 Januari 2024) yang terdiri dari :

Gambar 3 Rasio Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
bulan Januari tahun 2024

Tabel 1.3.1a

Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	0	0	0
II	4	2	6
III	3	2	5
IV	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
bulan Januari tahun 2024



**Tabel 1.3.1b**  
**Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Pendidikan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
SD	0	0	0
SMP	0	0	0
SMA	4	2	6
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	0	0	0
D4	0	0	0
SM.Non Ak	0	0	0
SM.Ak	0	0	0
STRATA 1	3	2	5
STRATA 2	1	0	1
STRATA 3	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
bulan Januari tahun 2024

**Tabel 1.3.1c**  
**Jumlah PNS KPU Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	1
41 - 55 Tahun	11
> 55 Tahun	0
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
bulan Januari tahun 2024



**Tabel 1.3.1d**  
**Sarana dan Prasarana**  
**KPU Kabupaten Banggai Kepulauan**

<b>NO.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jenis</b>
1.	Gedung Kantor	Kantor Milik Sendiri
2.	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	4 unit
6.	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	6 unit
7.	Peralatan Kantor:	
	a. Laptop	8 unit
	b. Komputer	13 unit
	c. Printer	10 unit
	d. Scanner	2 unit
	e. Brandkas	1 unit
	f. Camera Digital	2 unit
	g. UPS	2 unit
	h. LCD	2 unit
	i. Sound system	1 unit
	j. CCTV	10 set
	k. Finger Print	1 unit
	l. Pesawat Telepon	0 buah
	m. Air Conditioner (AC)	11 unit
	n. Genset	1 unit

Sumber : KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
 bulan Januari tahun 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum belum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.



## **1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

---

### **1.4.1 Aspek Strategis**

Adapun aspek strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ialah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
  - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

### **1.4.2 Permasalahan Utama**

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah dan pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu



strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan.

Isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjadikan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. Memastikan penyusunan regulasi ke Pemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.



## **1.5 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.
4. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



## 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan;

**Bab II Perencanaan** menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2024

**Bab III Akuntabilitas Kinerja** menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

**Bab IV Penutup** menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

### Lampiran :

- ❖ Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- ❖ Perjanjian Kinerja
- ❖ Rencana Aksi Tahunan
- ❖ Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

### 2.1 Rencana Strategis

---

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis.
- b. Keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan.
- c. Supaya berorientasi pada masa depan.
- d. Kebutuhan untuk melakukan adaptasi.
- e. Pengarahan pada tersedianya pelayanan prima.
- f. Pengembangan komunikasi dan transparan.



Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Stategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

## **Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah : *"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"*.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.



## Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;



4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan**

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Indeks Reformasi Birokrasi
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
  - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
  - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik



4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - b. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
  - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.
7. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.



## 2.2 Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun sasaran strategis dan indikator maupun target dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.317.063.000
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	146.890.000
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	270.944.000
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	122.850.000
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000



7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.449.154.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000



### 2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 45.933.320.000,- dengan Rupiah murni sebesar Rp. 18.633.320.000,-. dengan rincian Belanja Operasional Rp. 18.633.320.000,- dan Belanja Modal Rp. 0, dan Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 27.300.000.000,-.

### 2.2.2 Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

**Tabel 2.4**

Target Belanja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 43.379.843.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.553.477.000,-
	<b>Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan</b>	<b>Rp. 45.933.320.000,-</b>

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Presiden Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja



yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan PKT Tahun 2024, pada tanggal 5 Januari 2024 KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel**  
**2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun**  
**2024**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%



Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

Dengan Program dan Anggaran sbb:

1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	23.121.826.0002
2	Program Dukungan Manajemen	89.914.000

**Tabel 2.3.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
4	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%



5	Terlaksananya Penyusunan Rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	98%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%



**Tabel 2.3.3**  
**Program/Kegiatan dan Anggaran**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.317.063.000
2	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	146.890.000
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	270.944.000
4	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Sarana IT Pemilu	122.850.000
5	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/ Kelurahan	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis	100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000



		penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal			
9	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	Gaji dan Tunjangan	2.449.154.000
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 kali	100%
2	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%	100%	100%
3	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%	100%	100%
4	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
5	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan	100%
6	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan	100%	100%	100%



	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal			
7	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan	100%	100%	100%
8	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
9	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	100%	100%	100%
10	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Rata-rata capaian keseluruhan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan berhasil dalam mencapai 9 (sembilan) sasaran program dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan 6639 (Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	1 Lembaga	27.300.001.000	20.983.688.717	76.86%	6.316.312.283
TOTAL					27.300.001.000	20.983.688.717	76.86%	6.316.312.283



2. 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	1.317.063.000	1.275.027.393	96.81%	42.035.607
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	1 Lembaga	146.890.000	138.544.313	94.32%	8.345.687
		Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	1 Lembaga	270.944.000	220.290.300	81.30%	50.653.700
		Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Unit	1 Unit	9.161.000	1.000.000	10.92%	8.161.000
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit	0 Unit	113.689.000	0	0%	113.689.000
TOTAL					1.857.747.000	1.634.862.006	88.00%	222.884.994

3. Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6867	Pembentukan Badan Adhoc	Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	10.996.800.000	10.995.170.000	99.99%	1.630.000
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 Lembaga	1 Lembaga	348.000.000	348.000.000	100%	0
TOTAL					11.344.800.000	11.343.170.000	99.99%	1.630.000

4. Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6870	Masa Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	4.380.000	3.150.000	71.92%	1.230.000
TOTAL					4.380.000	3.150.000	71.92%	1.230.000



5. Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	32.120.000	31.507.596	98.09%	612.404
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	1 Lembaga	977.513.000	976.932.707	99.94%	580.293
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	1 Lembaga	20.401.000	19.909.000	97.59%	492.000
TOTAL					1.030.034.000	1.028.349.303	99.84%	1.684.697

6. Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	41.309.000	41.064.000	99.41%	245.000
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	1.742.028.000	1.736.937.000	99.71%	5.091.000
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 Lembaga	1 Lembaga	7.161.000	6.142.397	85.78%	1.018.603
TOTAL					1.790.498.000	1.784.143.397	99.65%	6.354.603



7. Kegiatan 6981 (Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	1 Lembaga	8.112.000	0	0%	8.112.000
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	1 Lembaga	15.590.000	0	0%	15.590.000
TOTAL					23.702.000	0	0%	23.702.000

8. Kegiatan 6982 (Penetapan Hasil Pemilu).

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
6982	Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	4.575.000	1.850.000	40.44%	2.725.000
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	1 Lembaga	24.106.000	16.100.000	66.79%	8.006.000
TOTAL					28.681.000	17.950.000	62.58%	10.731.000

Program untuk mendukung tujuan tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan yang prima. Dalam melaksanakan program ini digunakan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia;
2. Penguatan sistem perencanaan;
3. Penguatan sistem pencatatan dan pengawasan.

Capaian Kinerja program ini dapat diukur dari ketercapaian yang disajikan pada tabel-tabel program/kegiatan berikut :

9. Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	2.449.154.000	2.441.789.691	99.70%	7.364.309
TOTAL					2.449.154.000	2.441.789.691	99.70%	7.364.309



#### 10. Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	104.323.000	103.701.000	99,40%	622.000
TOTAL					104.323.000	103.701.000	99,40%	622.000

Dalam pelaksanaan tahapan pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima Hibah Pilkada dari pemerintah daerah kabupaten Banggai Kepulauan.

Berikut tabel uraian terkait Hibah Pemilihan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.10.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.300.000.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283
Jumlah Total		27.300.000.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283



### 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 45.933.320.000,- dengan Rupiah murni sebesar Rp. 18.633.320.000,-. Terdiri dari Belanja Operasional Rp. 18.633.320.000,- dan Belanja Modal Rp. 0, serta Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 27.300.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.06. CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.300.001.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.857.747.000	1.634.862.006	88,00%	222.884.994
6867	Pembentukan Badan Adhoc	11.344.800.000	11.343.170.000	99,99%	1.630.000
6870	Masa Kampanye Pemilu	4.380.000	3.150.000	71,92%	1.230.000
6871	Pengelolaan Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.030.034.000	1.028.349.303	99,84%	1.684.697
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.790.498.000	1.784.143.397	99,65%	6.354.603
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	23.702.000	-	0,00%	23.702.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	28.681.000	17.950.000	62,58%	10.731.000
Jumlah Total		43.379.843.000	36.795.313.423	84,82%	6.584.529.577



## 2. Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.01. WA	Program Dukungan Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.449.154.000	2.441.789.691	99,70%	7.364.309
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	104.323.000	103.701.000	99,40%	622.000
Jumlah Total		2.553.477.000	2.545.490.691	99,69%	7.986.309

## 3. Hibah Pemilihan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.10.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27.300.000.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283
Jumlah Total		27.300.000.000	20.983.688.717	76,86%	6.316.312.283



### 4.1 Kesimpulan

---

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;



2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
4. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilu; dan
5. Melakukan pengelolaan logistik pemilu dari segi perencanaan anggaran, proses pengadaan sesuai ketentuan, pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang efektif.

Salakan, 10 Januari 2025  
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua,



**SUPRIATMO LUMUAN**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**  
**KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**KETUA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	20.983.695.000 1.317.063.000 146.890.000 270.944.000
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	Penyusunan Peraturan Pemilu	-
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	100%	Pengelolaan Kampanye Pemilu Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.380.000 32.120.000 359.573.000 7.161.000
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	Layanan Data dan Informasi	-
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Layanan Perkantoran	89.914.000

Salakan, 30 Desember 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



## **PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024**



## **INDIKATOR KERJA UTAMA**

**Nama/Unit Organisasi : KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan Data Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.



- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Wewenang KPU Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :**

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kewajiban KPU Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :**

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

- 1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;



- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/kota;
  - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan beserta Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dilihat dari tugas dan wewenang diatas dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase Keberhasilan Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya logistik Pemilu bagi penyelenggaraan Pemilu	Sekretariat KPU kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Persentase Rancangan Peraturan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	Jumlah tersedianya informasi serta penanganan Hukum bagi stakeholder dan Penyelenggara Pemilu tingkat bawah	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan waktu penyelenggaraan tahapan Pemilu waktu yang ditentukan	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan SDM dalam melakukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
5.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota	Jumlah ketepatan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAI	Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
6.	Persentase ketepatan waktu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Data Pemilih yang tepat dan Akurat	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan
7.	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan Administrasi yang sesuai SAP dibagi dengan jumlah pegawai	Sekretariat KPU kabupaten Banggai Kepulauan
8.	Terlaksananya Sosialisasi dan Dokumentasi terkait Pemilu	Jumlah tersedianya informasi bagi stakeholder	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIATMO LUMUAN

Jabatan: KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Salakan, 5 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
KETUA,

**SUPRIATMO LUMUAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 23.121.826.000,-        |
| 2. Program Dukungan Manajemen  | Rp. 89.914.000,-            |
| <b>Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan</b>                   | <b>Rp. 23.211.740.000,-</b> |

Salakan, 5 Januari 2024  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan





**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**  
**KPUKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**KETUA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%					20.983.695.000
				Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%					1.317.063.000
				Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%					146.890.000
				Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%					270.944.000
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	Penyusunan Peraturan Pemilu	100%					-
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	100%	Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%					4.380.000
				Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%					32.120.000
				Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%					359.573.000
				Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%					7.161.000



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN/AKSI	TARGET KEGIATAN/ AKSI	PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	Layanan Data dan Informasi	100%					-
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Layanan Perkantoran	100%					89.914.000

Salakan, 5 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai Kepulauan



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SURRIATNO LUMUAN